

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta hukum yang berada di perilaku manusia, dengan didapat dari wawancara secara pengamatan langsung.¹ Bertujuan untuk menilai pelaksanaan penyelesaian sengketa (PNS) pegawai negeri sipil melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan dengan cara penelitian lapangan dan penelitian studi pustaka.

B. Data Penelitian

Penelitian hukum ini ada dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari masyarakat berdasarkan wawancara kepada responden dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan (wawancara) maupun mengajukan pertanyaan secara tertulis.

Wawancara sendiri merupakan suatu proses interaksi antara seorang

¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, "*Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*", Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 280.

pewawancara dengan seorang yang diwawancarai secara langsung menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada orang yang diwawancarai.²

2. Data Sekunder yang digunakan:

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer:

- 1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian;
- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- 4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

² Muri Yusuf, 2017, "Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan", Jakarta, Kencana, hlm. 372.

7) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil;

8) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin pegawai negeri sipil.

2. Bahan Hukum Sekunder:

Buku-buku dan Jurnal yang memuat materi tentang Penyelesaian sengketa (PNS) pegawai negeri sipil dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

3. Bahan Hukum Tersier:

Black law dictionary (Kamus Hukum).

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara secara mendalam (*deep inteview*) agar mendapatkan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan, dikarenakan peneliti belum tahu atas jawaban yang sedang diteliti. Sehingga peneliti akan menggali pandangan subjek yang diteliti mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa (PNS) pegawai negeri sipil melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta setelah berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh sebab itu, subyek yang diteliti berperan sebagai informan.

2. Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, dan mengolah data mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa (PNS) pegawai negeri sipil melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta setelah

berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

D. Lokasi Penelitian

1. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta beralamat di Jalan Janti No.66 Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kode pos. 55198, Telp. (0274) 520502, Fax. (0274) 581675, Website: www.ptun-yogyakarta.go.id, email: info@ptun-yogyakarta.go.id;
2. Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Perpustakaan Daerah, dan Perpustakaan Fakultas Hukum UMY.

E. Responden

Dalam penelitian ini respondennya adalah Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta yaitu Bapak Jonaidi, S.H., M.H.

F. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dengan cara menelaah dari hasil penggolongan data atau bahan hukum didukung dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Sehingga dalam menganalisis yang dimaksud memberikan kritikan, tantangan, dukungan tambahan yang lebih simple itu komentar. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, sebagai proses dalam menemukan jawaban atas pokok permasalahan dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan dengan bahan hukum yang telah didapatkan, sehingga data tersebut dapat disimpulkan dipembahasan dalam bentuk argumentasi dengan jawaban atas

rumusan masalah yang ada, dan mengajukan preskripsi atas hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun secara konsisten dalam kesimpulan.